

BINWAS

2025

PERBUP NO. 19, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 21, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak perlu dilakukan penguatan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah
 - untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2025

- Lampiran 13 halaman